



P U T U S A N

Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADANI alias DANI bin SUPIANI;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Nopember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Jawa RT 003 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI Alias DANI Bin SUPIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP** dalam dakwaan Kumulatif KESATU DAN KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RAMADANI Alias

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI Bin SUPIANI berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN;

- 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Pacific warna hitam list merah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda MTB merk pacific warna hitam list merah;

Dikembalikan kepada saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa RAMADANI Alias DANI Bin SUPIANI pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Tertutup yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



01.00 WITA Terdakwa RAMADANI Alias DANI Bin SUPIANI berjalan kaki dari arah Muara banta menuju ke arah Kandangan lalu saat Terdakwa melintas di jalan Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN yang terparkir di teras Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda dan menjualnya, lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar teras asrama Polisi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berjalan memasuki teras asrama polisi mendekati sepeda lalu Terdakwa memegang stang sepeda yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan mendorong sepeda keluar dari teras asrama polisi, kemudian Terdakwa mengayuh sepeda menuju ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Muara Banta selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengayuh sepeda menuju Desa Sungai Kupang untuk menjualnya dan pada saat dalam perjalanan, Terdakwa bertemu dengan Saksi MISNAN Bin KURSANI, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi MISNAN Bin KURSANI bahwa Terdakwa sedang memerlukan uang dan Terdakwa bermaksud menggadaikan sepeda kepada Saksi MISNAN Bin KURSANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda yang dimaksud adalah milik Terdakwa, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi MISNAN Bin KURSANI menyetujui untuk menerima gadai sepeda lalu Saksi MISNAN Bin KURSANI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda kepada Saksi MISNAN Bin KURSANI selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN adalah sebuah bangunan rumah yang memiliki pekarangan dan berpagar tembok sehingga memisahkan asrama Polisi dari lingkungan sekitarnya;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN selaku pemilik yang sah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN mengalami lebih kurang Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RAMADANI Alias DANI Bin SUPIANI pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Tertutup yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa RAMADANI Alias DANI Bin SUPIANI berjalan kaki dari arah Muara banta menuju ke arah Kandangan lalu saat Terdakwa melintas di jalan Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah milik saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN yang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di teras Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda dan menjualnya, lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar teras asrama Polisi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berjalan memasuki teras asrama polisi mendekati sepeda lalu Terdakwa memegang stang sepeda yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan mendorong sepeda keluar dari teras asrama polisi, kemudian Terdakwa mengayuh sepeda menuju ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Muara Banta selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mengayuh sepeda mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI di Jalan Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjual sepeda lalu Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI lalu Terdakwa membohongi saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI dengan berkata kepada saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI bahwa sepeda yang dimaksud merupakan sepeda teman Terdakwa di Kelurahan Jambu Hilir sedang memerlukan uang untuk membayar sewa rumah sehingga sepeda tersebut akan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI menyetujui harga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN adalah sebuah bangunan rumah yang memiliki pekarangan dan berpagar tembok sehingga memisahkan asrama Polisi dari lingkungan sekitarnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah milik saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN selaku pemilik yang sah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami lebih kurang Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ADRIAN DESWANDI bin ADINAN SAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali Saksi yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita saat saksi duduk di teras asrama polisi yang ditinggali oleh saksi, saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi berada di teras asrama polisi tersebut yang saat itu sepeda yang dimaksud dalam keadaan tidak terkunci karena saksi tidak menggunakan kunci pengaman sepeda lalu saksi masuk ke dalam rumah kemudian saat saksi bangun tidur pukul 04.30 wita, saksi keluar teras asrama polisi dan saksi melihat sepeda milik saksi telah hilang diambil oleh orang lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kandangan, lalu pada tanggal 20 Nopember 2021 saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda milik saksi telah ditemukan dan pelaku pencurian tersebut juga telah ditangkap lalu saksi pergi ke Polsek Kandangan untuk memastikan informasi tersebut dan saat di Polsek Kandangan saksi melihat sepeda milik saksi telah diketemukan dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa lah yang mengambil sepeda milik saksi tersebut;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda milik saksi tersebut di Toko dalam keadaan baru dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa teras asrama polisi yang ditinggali oleh saksi adalah sebuah bangunan rumah yang memiliki pekarangan dan berpagar tembok sehingga memisahkan asrama Polisi dari lingkungan sekitarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil sepeda milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. **RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yang telah mengamankan Terdakwa karena perkara pencurian sepeda;
- Bahwa berawal tentang adanya laporan yang diajukan oleh saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 tentang pencurian 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda di teras Asrama Polisi yang ditinggali saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 juga terdapat laporan pencurian sepeda oleh Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN di teras Asrama Polisi yang ditinggali Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu saksi dan Tim dari Polsek Kandangan dan Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut, kemudian saksi dan Tim memperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil sepeda – sepeda yang dimaksud lalu diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah diamankan dalam perkara penggelapan sepeda motor Satria

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F di Polres Balangan lalu saksi dan tim melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Polres Balangan untuk proses Hukum di Kandangan lalu Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 2 (dua) sepeda di teras Asrama Polisi di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 dan hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menjual sepeda-sepeda tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda telah Terdakwa jual kepada Saksi MISNAN Bin KURSANI dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa teras dan pekarangan Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN dan saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN adalah sebuah bangunan rumah yang memiliki pekarangan dan berpagar tembok sehingga memisahkan asrama Polisi dari lingkungan sekitarnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda-sepeda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN dan saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN dan saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN selaku pemilik barang yang sah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. **MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah dari Terdakwa RAMADANI Alias DANI Bin SUPIANI yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah milik saksi yang beralamat di Jl. Muara Banta Muka Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa awal mula saksi membeli 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah dari Terdakwa RAMADANI Alias DANI Bin SUPIANI yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita datang ke rumah milik saksi yang beralamat di Jl. Muara Banta Muka Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah lalu Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda tersebut kepada saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda tersebut milik teman Terdakwa yang berdomisili di Kelurahan Jambu Hilir yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak untuk membayar uang sewa rumah lalu setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, saksi menjadi kasian lalu saksi menanyakan perihal harga dari sepeda tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa harga sepeda itu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi bersedia dan membayarkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi;
- Bahwa jika saksi mengetahui bahwa sepeda tersebut hasil pencurian maka saksi tidak akan bersedia membelinya;
- Bahwa beberapa hari setelah saksi membeli sepeda tersebut, datang beberapa petugas Kepolisian Polsek Kandangan memeriksa saksi dan menanyakan tentang dari siapa saksi membeli sepeda tersebut dan saksi mengatakan bahwa saksi membeli dari Terdakwa lalu petugas Kepolisian menyita sepeda tersebut dan Petugas Polsek Kandangan memberitahukan bahwa sepeda tersebut merupakan hasil pencurian di Asrama Polisi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai pembeli dan penjual barang bekas yang layak pakai dan sudah berjalan selama 1,5 tahun
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah milik Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa berjalan kaki dari arah Muara Banta menuju ke arah Kandangan lalu saat Terdakwa melintas di jalan Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN yang terparkir di teras Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda dan menjualnya, lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar teras asrama Polisi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berjalan memasuki teras asrama polisi mendekati sepeda lalu Terdakwa memegang stang sepeda yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan mendorong sepeda keluar dari teras asrama polisi, kemudian Terdakwa mengayuh sepeda menuju ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Muara Banta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengayuh sepeda menuju Desa Sungai Kupang untuk menjualnya dan pada saat dalam perjalanan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MISNAN Bin KURSANI, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. MISNAN

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KURSANI bahwa Terdakwa sedang memerlukan uang dan Terdakwa bermaksud menggadaikan sepeda kepada Sdr. MISNAN Bin KURSANI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda yang dimaksud adalah milik Terdakwa, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. MISNAN Bin KURSANI menyetujui untuk menerima gadai sepeda lalu Sdr. MISNAN Bin KURSANI menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda kepada Sdr. MISNAN Bin KURSANI selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa berjalan kaki dari arah Muara banta menuju ke arah Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah milik Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN yang terparkir di teras Asrama Polisi yang ditinggali oleh Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda dan menjualnya, lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar teras asrama Polisi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berjalan memasuki teras asrama polisi mendekati sepeda lalu Terdakwa memegang stang sepeda yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan mendorong sepeda keluar dari teras asrama polisi, kemudian Terdakwa mengayuh sepeda menuju ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Muara Banta selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mengayuh sepeda mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI di Jalan Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjual sepeda lalu Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI lalu Terdakwa membohongi saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI dengan berkata kepada saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI bahwa sepeda yang dimaksud merupakan sepeda teman Terdakwa di Kelurahan Jambu Hilir sedang memerlukan uang untuk membayar sewa rumah sehingga sepeda tersebut akan dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJERI menyetujui harga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI menyerahkan uang sebesar Rp350.000,-00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa teras dan pekarangan Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN dan Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN adalah sebuah bangunan rumah yang memiliki pekarangan dan berpagar tembok sehingga memisahkan asrama Polisi dari lingkungan sekitarnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual 2 (dua) sepeda yang dimaksud, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN dan Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN selaku pemilik sepeda-sepeda tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan sepeda motor dan saat ini sedang menjalani pidana di RUTAN Kandangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Pacific warna hitam list merah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda MTB merk pacific warna hitam list merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah milik Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa yang berjalan kaki sedang melintas di jalan Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN yang terparkir di teras Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda dan menjualnya, kemudian Terdakwa berjalan memasuki teras asrama polisi mendekati sepeda lalu Terdakwa memegang stang sepeda yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan mendorong sepeda keluar dari teras asrama polisi, kemudian Terdakwa mengayuh sepeda menuju ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Muara Banta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengayuh sepeda menuju Desa Sungai Kupang untuk menjualnya dan pada saat dalam perjalanan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MISNAN Bin KURSANI dan menggadaikan sepeda kepada Sdr. MISNAN Bin KURSANI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda yang dimaksud adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah milik Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN yang terparkir di teras Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda dan menjualnya, lalu Terdakwa berjalan memasuki teras asrama polisi mendekati sepeda lalu Terdakwa memegang stang sepeda yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan mendorong sepeda keluar dari teras asrama polisi, kemudian Terdakwa mengayuh sepeda menuju ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Muara Banta;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mengayuh sepeda mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI di Jalan Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjual sepeda lalu Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI lalu Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI bahwa sepeda yang dimaksud merupakan sepeda teman Terdakwa di Kelurahan Jambu Hilir yang sedang memerlukan uang untuk membayar sewa rumah sehingga sepeda tersebut akan dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI menyetujui harga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa teras dan pekarangan Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN dan Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN adalah sebuah bangunan rumah yang memiliki pekarangan dan berpagar tembok sehingga memisahkan asrama Polisi dari lingkungan sekitarnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual 2 (dua) sepeda yang dimaksud, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN dan Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN selaku pemilik sepeda-sepeda tersebut;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN membeli sepeda tersebut di Toko dalam keadaan baru dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan sepeda motor dan saat ini sedang menjalani pemidanaan di RUTAN Kandangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan pencurian;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **RAMADANI alias DANI bin SUPIANI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemiliknya dan arti unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa yang berjalan kaki sedang melintas di jalan Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN yang terparkir di teras Asrama Polisi yang ditinggali oleh saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda dan menjualnya, kemudian Terdakwa berjalan memasuki teras asrama polisi mendekati sepeda lalu Terdakwa memegang stang sepeda yang dalam

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan mendorong sepeda keluar dari teras asrama polisi, kemudian Terdakwa mengayuh sepeda menuju ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Muara Banta;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengayuh sepeda menuju Desa Sungai Kupang untuk menjualnya dan pada saat dalam perjalanan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MISNAN Bin KURSANI dan menggadaikan sepeda kepada Sdr. MISNAN Bin KURSANI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda yang dimaksud adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN membeli sepeda tersebut di Toko dalam keadaan baru dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN untuk mengambil sepeda milik Saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda tersebut kepada Sdr. MISNAN Bin KURSANI dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menggunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “pencurian” telah terpenuhi;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda milik saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mencuri sepeda merk POLYGON STRADA 4 tersebut pada pukul 01.00 Wita atau pada malam hari, yang mana saat itu sepeda yang dicuri Terdakwa berada di teras Asrama Polisi yang merupakan sebuah bangunan rumah yang memiliki pekarangan dan berpagar tembok sehingga memisahkan asrama Polisi dari lingkungan sekitarnya, dan keberadaan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan pencurian;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **RAMADANI alias DANI bin SUPIANI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemilikinya dan arti unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN yang beralamat di Jl. Kenanga Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah milik Sdr. MUH. JAZURI

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUH AMIN;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah milik Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN yang terparkir di teras Asrama Polisi yang ditinggali oleh Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda dan menjualnya, lalu Terdakwa berjalan memasuki teras asrama polisi mendekati sepeda lalu Terdakwa memegang stang sepeda yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan mendorong sepeda keluar dari teras asrama polisi, kemudian Terdakwa mengayuh sepeda menuju ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Muara Banta;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mengayuh sepeda mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI di Jalan Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjual sepeda lalu Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI lalu Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI bahwa sepeda yang dimaksud merupakan sepeda teman Terdakwa di Kelurahan Jambu Hilir yang sedang memerlukan uang untuk membayar sewa rumah sehingga sepeda tersebut akan dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI menyetujui harga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN untuk mengambil sepeda milik saksi MUH. JAZURI Bin MUH AMIN tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah milik Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN tanpa

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan sepengetahuan Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN, kemudian Terdakwa menjual sepeda tersebut kepada saksi MUHAMMAD ALI Bin RONI MAJERI dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “pencurian” telah terpenuhi;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di teras Asrama Polisi yang ditinggali Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN yang beralamat di Asrama Polisi Tinggiran RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda MTB merk PACIFIC warna hitam list merah milik Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mencuri sepeda merk MTB merk Pacific tersebut pada pukul 01.00 Wita atau pada malam hari, yang mana saat itu sepeda yang dicuri Terdakwa berada di teras Asrama Polisi yang merupakan sebuah bangunan rumah yang memiliki pekarangan dan berpagar tembok sehingga memisahkan asrama Polisi dari lingkungan sekitarnya, dan keberadaan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Pacific warna hitam list merah dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda MTB merk pacific warna hitam list merah yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman untuk perkara penggelapan sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMADANI alias DANI bin SUPIANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda MTB merk POLYGON STRADA 4 warna hitam list biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi ADRIAN DESWANDI Bin ADINAN SAMAN;

- 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Pacific warna hitam list merah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda MTB merk pacific warna hitam list merah;

Dikembalikan kepada Sdr. MUH. JAZURI Bin MUH AMIN;;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2023**, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANA MUZAYYANAH, S.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kgn